

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN DI DALAM RUMAH TANGGA DALAM RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**KUSDIANA  
14350058**

**PEMBIMBING :**

**Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M.Si.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam Islam, perkawinan memiliki prinsip saling memberikan kebahagiaan satu sama lain, termasuk dalam perkara hubungan seksual. Idealnya, hubungan seksual dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan masing-masing pihak dan sama-sama menikmati kepuasan birahi, bukan persetubuhan yang dilakukan atas dasar terpaksa atau paksaan. Namun pada kenyataannya, masih dijumpai ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri, khususnya dalam perkara hubungan seksual.

Dalam menyikapi banyaknya kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga, pemerintah berinisiatif untuk membentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai perkara kekerasan seksual, termasuk di dalamnya tindakan *marital rape* atau pemaksaan hubungan seksual di dalam rumah tangga. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membentuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Namun dalam proses pembentukannya, terdapat penolakan dari berbagai pihak yang beranggapan bahwa terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah aturan tentang tindakan pemaksaan hubungan seksual. Dengan adanya problematika tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga yang ada di dalam RUU P-KS dengan menggunakan pandangan *maqâsid asy-syari'ah*.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk undang-undang, kitab-kitab fiqh, buku-buku maupun sumber tertulis lain seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang membahas tema yang serupa dengan penelitian ini.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, aturan mengenai tindakan *marital rape* yang terdapat dalam RUU P-KS sudah sesuai dengan *maqashid syariah* dalam melindungi salah satu dari lima kepentingan pokok manusia yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz nafs*). Pemerintah melalui RUU P-KS tersebut berupaya untuk memberikan jaminan kemashlahatan warga negaranya dari tindakan kekerasan seksual. Rancangan undang-undang tersebut adalah bentuk nyata dari konsep *maqashid syari'ah* yakni dibentuk sebagai upaya untuk mencegah kerusakan (*madharat*) yang berbentuk kekerasan seksual serta menjamin dan melindungi hak-hak kaum perempuan khususnya dalam ranah rumah tangga.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, *Marital Rape*, RUU P-KS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kusdiana

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kusdiana  
NIM : 14350058  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Rumah Tangga Di Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 23 September 2020  
**Pembimbing,**

**Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M.Si.**  
**NIP : 19720511 199603 2 002**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-596/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL II AYAT 2HURUF E  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
TENTANG PERKOSAAN DI DALAM RUMAH TANGGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUSDIANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350058  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5ef05445929f0



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5f60251ba530f



Penguji III

Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 5f6832bc7e9f4



Yogyakarta, 15 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f695573ce6990

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kusdiana  
NIM : 14350058  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 September 2020

Saya yang menyatakan



**Kusdiana**  
NIM : 14350058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO:**

**“TIDAK ADA SATU PERMAINAN PUN YANG BISA DIMENANGKAN  
DENGAN MAIN-MAIN”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis Persembahkan untuk:**

*Kedua Orangtua*

*Keluarga Besar Primajaya*

*Keluarga Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye



## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	fa'ala
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis	Ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	Yaẓhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis	Žawî al-furûḍ Ahl as-sunnah
-------------------------	---------	--------------------------------



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله بذكره تطمئن القلوب , أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود و أشهد ان محمدا عبده و رسوله صادق الموعود, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله و اصحابه أجمعين, اما بعد

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si Dosen Pembimbing Skripsi terbaik bagi penulis yang dengan segenap kelapangan hati mengarahkan dan membimbing penulis.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Univertas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu kantin inspirasi yang selalu bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pangan para mahasiswa, khususnya penulis.
7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Terima kasih telah

menjadi telinga yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi malaikat – malaikat perantara tangan Tuhan membantu baik dukungan moral maupun material kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

Yogyakarta, 23 September 2020

Penulis,



**Kusdiana**  
**NIM : 14350058**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MARITAL RAPE</i> .....</b>	<b>22</b>

A. Pengertian <i>Marital Rape</i> .....	22
B. Bentuk-Bentuk <i>Marital Rape</i> .....	23
C. Penyebab <i>Marital Rape</i> .....	26
D. Dampak <i>Marital Rape</i> .....	34
E. <i>Marital Rape</i> Dalam Pandangan Fikih.....	39
F. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai <i>Marital Rape</i> di Indonesia .. ..	48
1. UU P-KDRT .....	48
2. KUHP .. ..	50
<b>BAB III KONSEP MARITAL RAPE MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>55</b>
A. Latar Belakang Dibentuknya RUU P-KS .....	55
B. Konsep <i>Marital Rape</i> Menurut RUU P-KS .....	63
C. Perbedaan <i>Marital Rape</i> menurut UU P-KDRT dengan RUU P-KS.....	65
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA DI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>73</b>
A. <i>Marital Rape</i> dalam Pandangan <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	78

DAFTAR PUSTAKA ..... 80

LAMPIRAN – LAMPIRAN





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kasus *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga selalu terjadi setiap tahun. Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) melaporkan kasus *marital rape* atau perkosaan dalam rumah tangga dalam tiga tahun terakhir sebanyak 410 kasus, yaitu tahun 2017 sebanyak 135 kasus, tahun 2018 sebanyak 175 kasus dan tahun 2019 sebanyak 100 kasus. Namun begitu, dari ratusan atau mungkin ribuan kasus *marital rape* yang terjadi di negeri ini, penulis hanya akan menyoroti tiga kasus *marital rape* yang ramai dibicarakan media.

Pada tahun 2011, terjadi kekerasan seksual yang dilakukan Hari Ade Purwanto kepada istrinya sendiri. Kasus ini bermula ketika Hari menjemput istrinya di depan kantornya pada 20 Juli 2011. Dengan penuh ancaman, Hari mengajak istrinya pergi ke sebuah hutan di Nongkojajar, Pasuruan. Sesampainya di lokasi, Hari memaksa istrinya duduk di tanah dan terjadilah perkosaan itu. Istri Hari yang tidak berdaya itu akhirnya terpaksa memenuhi keinginan sang suami untuk berhubungan seksual. Dalam permohonan kasusnya, Hari berdalih bahwa apa yang dilakukannya diperbolehkan dalam agama karena dia dan istrinya memiliki hubungan

yang sah. Namun alasan ini ditolak oleh hakim Mahkamah Agung (MA). Atas perbuatannya ini Hari dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.<sup>1</sup>

Pada tahun 2014, sebuah berita kematian datang dari seorang perempuan bernama Siti Fatimah yang berasal dari Denpasar, Bali. Menurut hasil visum, ia meninggal karena patah tulang rusak, memar di dada dan adanya infeksi di vagina. Beberapa minggu sebelum kematiannya, sang suami yang bernama Tohari alias Toto memaksa sang istri untuk berhubungan seksual. Siti sempat menolak dengan alasan tidak enak badan, sakit jantungnya sedang kambuh dan nafasnya sesak. Namun Toto tidak mempedulikannya. Akhirnya Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada Toto. Sebuah hukuman yang sangat ringan untuk kasus yang menimbulkan korban jiwa.<sup>2</sup>

Kemudian yang terbaru terjadi pada tahun 2019. Kasus kekerasan seksual ini terjadi di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Anton Nuryanto. Anton tega menggorok leher istrinya sendiri, Faziyah. Peristiwa penggorokan bermula saat korban menolak ajakan hubungan badan oleh suaminya. Pelaku yang merasa kesal dengan penolakan itu akhirnya mengambil sebilah golok yang digunakan untuk menggorok leher istrinya. Sadisnya, peristiwa ini dilakukan di depan anaknya sendiri. Akibat dari perbuatannya ini, pelaku dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

---

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita/d-2141032/dibui-karena-perkosa-istri-hari-berdalih-dibolehkan-agama>, diakses pada Kamis, 16 Juli 2020, pukul 21.30 WIB.

<sup>2</sup><https://tirto.id/perkosaan-dalam-perkawinan-itu-nyata-dan-bisa-membunuhmu-ejBL>, diakses pada Kami, 16 Juli 2020, pukul 20.30 WIB.

Meskipun dalam kasus ini tidak sampai terjadi hubungan seksual, namun tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan semena-mena dapat mengakibatkan korban jiwa.<sup>3</sup> Hukuman yang diberikan kepada pelaku seakan tidak membuatnya jera, dalam artian terus terjadi kasus-kasus serupa di dalam ranah rumah tangga. Perlu adanya aturan atau perundang-undangan yang mengatur lebih tegas terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Sebenarnya ada beberapa peraturan yang berorientasi ke dalam perkara kekerasan seksual yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 (KUHP) tentang perzinahan dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang membahas kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan dalam KUHP tentang kekerasan seksual masih sangat terbatas. Bentuk kekerasan seksual hanya didefinisikan sebagai perkosaan atau pencabulan saja. Peraturan itu pun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban seperti tidak adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unturnya adalah ancaman, sehingga korban yang merasa terancam jiwanya tidak bisa dilindungi oleh hukum. Kemudian dalam ketentuan mengenai perkosaan, definisi perkosaan itu sendiri sangat sempit, hanya terbatas di penetrasi penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan. Maka jika terdapat perkara

---

<sup>3</sup> <https://www.jawapos.com/jabodetabek/08/07/2019/ditolak-berhubungan-badan-suami-gorok-istri-di-depan-anaknya/>, diakses pada Kamis, 16 Juli 2020, pukul 21.31.

selain daripada perkosaan yang sesuai dengan definisi dalam KUHP, tidak termasuk ke dalam tindak pidana.

Kemudian dalam pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT) disebutkan bahwa perkosaan atau pemaksaan seksual di dalam rumah tangga termasuk dalam kategori tindakan kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Namun lagi-lagi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam kategori perkosaan atau pemaksaan seksual itu. Jika mengacu kepada dua produk hukum di atas, pelaku kekerasan seksual masih memiliki banyak celah untuk terhindar dari jeratan hukum. Faktanya perkosaan tidak selalu terjadi dengan cara persetubuhan, tetapi cara-cara lain, seperti dengan memasukkan alat/benda ke kelamin atau anus, atau dengan memasukkan bagian tubuh tertentu ke alat kelamin seperti mulut atau lidah (oral), jari tangan, atau upaya penetrasi dengan menggesek-gesekkan alat kemaluan ke alat kelamin korban. Perkosaan dapat pula terjadi dengan memanfaatkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan korban atau situasi disabilitas korban, atau dengan tekanan psikis, yang membuat korban tidak berdaya sehingga tidak bisa menolak kehendak pelaku.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Women Research Institute, "Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan Kementerian Hukum dan HAM", <http://www.wri.or.id/editorial/172-current-project-id/perempuan-politik/partisipasi-perempuan/572-audiensi-jaringan-kerja-prolegnas-pro-perempuan-kementerian-hukum-dan-ham-sosialisasi-dan-menggalang-dukungan-legislasi-ruu-kgg-30-april-2014.html#.XkBm91Uza01>, (diakses pada 10 Februari 2020, pukul 21.21).

Berbeda dengan definisi yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) . Dalam pasal 11 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual, sekalipun terjadi dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan penjelasan pada pasal 11 ayat (3). Kemudian pada pasal 16 RUU P-KS dijelaskan lebih detail mengenai definisi perkosaan yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan hubungan seksual. Adapun dalam tafsirannya dijelaskan lebih lanjut bahwa perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual tidak terbatas hanya pada tindakan memasukkan penis ke vagina saja, tetapi termasuk juga memasukkan anggota tubuh atau benda lain ke vagina atau mulut, termasuk menggesek-gesekan alat kelamin ke tubuh korban meskipun tidak keluar air mani.<sup>5</sup> Perluasan definisi mengenai tindak perkosaan ini adalah upaya untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan seksual. Karena selama ini pelaku kekerasan seksual selalu lolos dari jeratan hukum karena banyaknya aturan-aturan yang belum sepenuhnya mengatur mengenai tindak kekerasan seksual.

RUU P-KS hadir untuk melengkapi kekurangan mengenai kekerasan seksual yang terdapat pada KUHP dan UU P-KDRT. Sesuai dengan yang

---

<sup>5</sup> Pasal 16 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

tertera pada naskah akademiknya, RUU P-KS dibentuk untuk menjawab probolematika tersebut, termasuk tindakan *marital rape* atau perkosaan/pemaksaan seksual di dalam rumah tangga. Rancangan Undang-undang ini lahir untuk melindungi kaum perempuan, meskipun bisa saja laki-laki yang menjadi korban.

Meskipun RUU P-KS ini memiliki tujuan yang baik, namun pada realitanya pasal yang mengatur tentang *marital rape* ini masih menjadi kontroversi. Banyak pihak yang menolak mengenai aturan tentang *marital rape* ini. Pada tanggal 28 September 2019 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan istana Negara yang diikuti oleh beberapa elemen masyarakat. Seorang perempuan terlihat membentangkan spanduk bertuliskan “*saya ikhlas diperkosa suami saya kapan pun suami saya minta, jujur enak dapat pahala lagi*”.<sup>6</sup> Selain itu beberapa tokoh politik dan tokoh agama pun kompak menyatakan penolakan. Banyak pihak yang menolak mengenai aturan tentang *marital rape* ini salah satunya adalah Achmad Fauzan dari Komisi VIII Fraksi PPP. Fauzan menyampaikan bahwa partainya keberatan dengan pasal perkosaan dalam rumah tangga tersebut. Dia beralasan bahwa dalam Islam istri wajib melayani suami manakala suami ingin melakukan hubungan seksual. Jika istri tidak melayani suami, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari tiba. Fauzan menilai bahwa nafsu laki-laki berbeda dengan perempuan.”*Dalam Islam, istri wajib melayani suami, manakala suami udah ngebet. Kalau laki-laki sudah ngebet, lalu tidak*

---

<sup>6</sup> [https://twitter.com/eko\\_kuntadhi/status/1178303918004064256?s=08](https://twitter.com/eko_kuntadhi/status/1178303918004064256?s=08)

*dilayani istri, maka malaikat marah sampai pagi*”, ujar Fauzan seperti yang dikutip dalam kanal berita Tirto.

Selain dari partai politik, penolakan mengenai pasal perkosaan dalam rumah tangga ini berasal dari tokoh agama, salah satunya yaitu Ustadz Tengku Zulkarnain. Pada saat diundang untuk berdialog pada salah satu siaran televisi swasta, Tengku Zul mengeluarkan pernyataan bahwa pemaksaan hubungan seksual kepada istri adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan, “*Sampai kiamat nggak terima. Kalau hasrat (seks) sudah mau, ya mesti. Si istri mah diam aja, tidur aja, enggak sakit kok*”, ujar Tengku Zul. Selain itu, orang yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ini pun tidak lupa membawa alasan agama, “*Masa seks itu harus mood suami istri. Tidak ada dalam agama itu, hubungan suami istri itu harus (sesuai) mood*”, ungkap Tengku Zul.<sup>7</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas, ada beberapa alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Pertama, seperti kita ketahui, terjadi pro-kontra dalam menyikapi aturan tentang tindakan *marital rape* dalam RUU P-KS ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan muncul sudut pandang baru dalam menyikapi aturan-aturan tersebut. Dengan adanya sudut pandang baru, tentu akan mempermudah dalam mencari jalan keluarnya. Kedua, belum ada penelitian yang dilakukan terhadap pasal tentang *marital rape* dalam RUU P-KS tersebut, khususnya penelitian dengan sudut

---

<sup>7</sup> <https://www.suara.com/news/2019/03/14/125358/tengku-zul-sampai-kiamat-nggak-terima-kalau-hasrat-sudah-mau-ya-mesti>

pandang Hukum Islam. Ketiga, dengan semakin maraknya tindakan *marital rape* di setiap tahunnya, semakin *urgent* pula kepastian hukum mengenai tindakan tersebut. Keempat, masyarakat akan menjadi korban dari ketidakpastian hukum tersebut. Pada akhirnya masyarakat akan kebingungan ketika menghadapi atau mengalami tindakan *marital rape*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sudut pandang baru untuk menyikapi sikap pro-kontra dari berbagai pihak terhadap aturan *marital rape* dalam RUU P-KS tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat tersusun sebuah pertanyaan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana Peraturan mengenai *Marital Rape* di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan *Maqâsid Asy-syari'ah* terhadap Tindak Pidana *Marital Rape* dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan *marital rape* dari sudut pandang hukum Islam.



- b. Menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai pandangan *maqâsid asy-syari'ah* terhadap pasal 11 ayat (2) huruf e RUU-PKS tentang perkosaan dalam rumah tangga.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terutama dalam keilmuan di bidang hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam;
- b. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sudut pandang baru yakni sudut pandang hukum Islam dalam menyikapi aturan tentang tindakan *marital rape* dalam RUU P-KS;
- c. Tulisan ini diharapkan menjadi referensi bagi para peneliti yang lain khususnya yang membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini;
- d. Tulisan ini diharapkan menjadi referensi pemerintah dalam membentuk undang-undang baru terutama yang berkaitan dengan tema dalam tulisan ini.

## D. Telaah Pustaka

Guna menghindari plagiasi dan kemungkinan kesamaan penelitian dengan penelitian lainnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya-karya yang ada. Adapun hasil telaah pustaka yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi karya Tanti Senja Pradita yang berjudul "Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual".<sup>8</sup> Skripsi ini membahas tentang perbedaan konsep tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat di dalam KUHP, RKUHP, dan RUU P-KS. Selain itu Tanti juga menguraikan dan menjelaskan mengenai perluasan definisi, bentuk-bentuk serta ancaman pidana dari ketiga undang-undang tersebut.

*Kedua*, skripsi karya Erja Fitria Virginia yang berjudul "Analisis Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Skripsi ini membahas mengenai perbedaan dari tindak pidana aborsi yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan RUU KUHP.<sup>9</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Muhammad Ramadhani Citrawan dengan judul "Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia". Skripsi ini meneliti tentang kesesuaian konsep atau perbandingan perspektif mengenai

---

<sup>8</sup> Tanti Senja Pradita, "Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", *skripsi*, Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.

<sup>9</sup>Tanti Senja Pradita. "Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", *skripsi*, Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.

tindakan kekerasan seksual yang ada dalam RUU P-KS dengan Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia.<sup>10</sup>

*Keempat*, skripsi karya Dinda Jazyah Hani yang berjudul “Kontstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).<sup>11</sup> Skripsi ini meneliti mengenai wacana kesetaraan gender yang ada di dalam RUU P-KS dalam pandangan hukum Islam.

*Kelima*, skripsi karya Nadia Priski Dheanasti yang berjudul “Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah” Skripsi ini membahas tentang urgensi dari UU Penghapusan Kekerasan Seksual dari sudut pandang Fikih Siyasah serta apa saja hak-hak serta bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan korban kekerasan seksual dan apa saja langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.<sup>12</sup>

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari yang berjudul “Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual menurut KUHP dan RUU Penghapusan

---

<sup>10</sup> Muhammad Ramadhani Citrawan dengan judul ”Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia”, *skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

<sup>11</sup> Dinda Jazyah Hani yang berjudul “Kontstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)”, *skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

<sup>12</sup> Nadia Priski Dheanasti, “Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Kekerasan Seksual”. Jurnal ini membahas mengenai perbedaan serta membandingkan konsep pencegahan kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP dan RUU P-KS.<sup>13</sup>

Sesuai dengan pemaparan dari tinjauan pustaka di atas, penelitian yang disusun penulis ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya meskipun sama-sama membahas mengenai RUU P-KS. Perbedaannya terletak pada objek diteliti dan perspektif yang digunakan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tindakan *marital rape* yang ada di dalam RUU P-KS dengan menggunakan sudut pandang *maqâsid asy-syari'ah*.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Mengenai kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan menggunakan *maqâsid asy-syari'ah* sebagai teori. Mengenai perkara pemaksaan seksual memang tidak ditemukan *nash* baik dalam al – Qur`an maupun hadits yang secara eksplisit mengatur mengenai perkara tersebut.

Akan tetapi banyak ditemukan konsep-konsep yang berpijak pada nilai-nilai agama Islam yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, salah satunya konsep *mu`asyarah bil ma`ruuf*, yaitu persamaan hak antara suami dan istri secara umum, salah satu contoh yaitu firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari yang berjudul “Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *jurnal*, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 1, Juli 2019

<sup>14</sup> An-Nisa (4) :19

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يُجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْراً كَثِيراً

Dengan tidak ditemukannya dalil yang secara spesifik mengatur mengenai perkosaan dalam rumah tangga, maka untuk mempermudah penelitian penulis menggunakan teori *maqâsid asy-syari'ah* sebagai pendekatannya. Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqâsid asy-syari'ah* menjadi doktrin dasar dan sekaligus metodologi dalam menetapkan suatu hukum Islam,<sup>15</sup> terutama yang tidak ditemukan dalil-dalil yang secara eksplisit mengatur mengenai hal-hal tertentu ataupun membantu menemukan hukum yang bersifat umum (*kulliyah*) maupun khusus (*juz'iyah*).<sup>16</sup> *Maqâsid asy-syari'ah* mengatur bahwa hukum Islam diturunkan kepada manusia adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dan seluruh makhluknya, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>17</sup> *Maqâsid asy-syari'ah* adalah penjelas atau petunjuk jika tidak ada dalil yang mengatur secara langsung terhadap suatu peristiwa.

*Maqasid syariah* berasal dari dua kata, yaitu kata *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* maknanya adalah maksud atau tujuan. Sementara kata *syari'ah* bermakna al-Thaoriq al-mustaqim (Jalan lurus yang dilalui).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode* (Al-Jami'ah No. 58), hlm. 98.

<sup>16</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 238

<sup>17</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaaqat fi Ushul al-Ahkam* (ttp: Dar al-Rasad al-Hadits, tt), II.

Kemudian makna tersebut oleh para ahli fiqh dikaitkan dengan al-ahkam (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya. Maka disebutlah dengan *Ahkam al-Syari'ah* karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok (la'wijaj), tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.<sup>19</sup>

Imam Syatibi menguraikan beberapa pemabgian yang terdapat dalam *maqâsid asy-syari'ah*. *Maqâsid* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *maqşud asy-syar'i* dan *maqşud al-mukallaf*. Dalam bukunya, Imam Syathibi hanya menjelaskan *maqşud asy-syari'ah* saja yang terdiri dari empat bagian yaitu:<sup>20</sup>

1. *Qaşdu asy-syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syariat),
2. *Qaşdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syariat-Nya adalah agar dapat dipahami)
3. *Qaşdu asy-Syari' fi Wadh'I asy-Syari'ah lil al-Taklif bi Muqtadhaha* (maksud Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan)
4. *Qaşdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariat)

---

<sup>18</sup> Atabik Ali, *Kamus Kontemporer* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun, Multi Gaya Grafika, 1996, Cet. Ke-5), hlm. 1454.

<sup>19</sup> Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy* (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.), hlm. 34.

<sup>20</sup> Akhmat Putra, *Maqashid Syari'ah dalam Ekonomi Islam* (Scribd: Tim Publisher, 2007), hlm.3

Menurut Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan (*Jalbu Maşâlih wa Dar'ul Mafâsid*) baik dunia maupun akhirat. Abu Zahrah juga mengatakan bahwa tujuan hakiki islam adalah kemaslahatan. Adapun kriteria masalah (*Dawabith al-Maslahah*) terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Masalah itu bersifat mutlak, artinya masalah itu relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk kepada hawa nafsu
2. Masalah itu bersifat universal (*kulliyah*) yang keuniversilatisannya tidak bertentangan dengan sebagiannya (*Juz'iyah*) nya. Seperti yang dikatakan Ibnu 'Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, *maqâsid* haruslah bersifat universal yang dapat dijadikan pijakan dalam skala lintas teritorial-geografis.

Selanjutnya masalah dapat dijabarkan (*break down*) menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkis<sup>21</sup> yaitu:

1. *Daruriat* (*necessaries/primer*) yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri. adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan akhrawi. Apabila hal ini tidak ada maka akan

---

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid asy-Syari'ah menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 1996), cet.1, hlm. 72

menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti kebutuhan untuk makan, minum, rasa aman, shalat, puasa, dan ibadah lainnya. Syathibi mencontohkan dalam hal muamalat harus ada perpindahan kepemilikan dalam jual-beli. Ada lima tujuan dalam kemaslahatan ini yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Dalam perkembangannya saat ini adanya penambahan masalah yakni menjaga lingkungan.

2. *Hajjat (requirements/sekunder)* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakan sesuatu bisa leluasa dan terhindar dari kesulitan. Jika hal ini tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kematian namun demikian akan menimbulkan kesempitan atau *masyaqqah*. Imam asy-Syathibi memberikan contoh seperti transaksi *qiradh*, *musaqah* dan *salam*, yang terdapat dalam aktivitas muamalat di kehidupan sehari-hari.

3. *Tahsiniat (beautification/tersier)* atau proses-proses dekoratif-ornamental, yang artinya ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghacurkan tujuan yang bersifat *daruriat*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian dari tujuan hidup tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2007), hlm. 25-26.



Pada kategori *daruriat* dalam *maqâsid asy-syari'ah* terdapat lima unsur pokok yang ada di dalamnya yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nals* (memelihara keturunan) dan *hifz al-maal* (memelihara harta).<sup>23</sup> Pada kasus *marital rape* ini terjadi interaksi atau hubungan jiwa antara suami dengan istri. Maka konsep *hifz an-nafs* atau memelihara jiwa merupakan suatu keniscayaan di dalam hubungan rumah tangga. Kaidah ini merupakan suatu bentuk prinsip *syariah* dalam memberikan jaminan, perlindungan serta kesetaraan sosial di dalam kehidupan manusia termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dengan konsep kerangka berpikir tersebut diharapkan untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber tertulis baik itu berupa skripsi, jurnal, buku, tesis, disertasi, website, undang-undang dan karya ilmiah lainnya. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertaruan perundang-undangan yaitu UU P-KDRT, KUHP dan

---

<sup>23</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2007), hlm. 92.

draft RUU P-KS itu sendiri. Adapun sumber-sumber sekundernya berasal dari buku-buku fikih, buku pengetahuan umum, jurnal, website dan karya ilmiah lain seperti jurnal dan skripsi

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitis yakni mendeskripsikan dan menganalisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut sudut pandang Hukum Islam.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-normatif, yakni dengan memaparkan materi pembahasan secara sistematis dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kekerasan seksual, kemudian dianalisis dengan teori *maqâsid asy-syari'ah*.

## **4. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.<sup>24</sup> Sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Rancangan Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

Penghapusan Kekerasan Seksual beserta dengan naskah akademiknya menjadi sumber utama. Kemudian sumber data sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Sumber data sekuunder dalam penelitian ini antara lain skripsi, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, bukum serta sumber ilmiah lainnya.

### **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian.<sup>25</sup> Dalam hal ini pasal-pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dikualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan hukum Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual .

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perkosaan di Dalam Rumah Tangga dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual” sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 251-252.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Pada Bab Kedua akan dipaparkan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini

Bab Ketiga berisi uraian tentang pengaturan kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan dan jumlah kekerasan seksual dari tahun ke tahun.

Bab Keempat berisi analisis permasalahan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penulisan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Islam memposisikan laki-laki dan perempuan dalam tingkatan dan kedudukan yang sama dalam kehidupannya sebagai manusia. Tidak ada yang diskriminasi dalam agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam perkara hubungan seksual. Hubungan seksual yang dilakukan suami dan istri harus memiliki prinsip saling memberikan kenikmatan dan kebahagiaan, tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Islam melarang tindakan pemaksaan hubungan seksual atau *marital rape* karena termasuk ke dalam kategori tindakan kekerasan seksual di dalam rumah tangga.
2. *Maqâsid asy-syari'ah* merupakan syariat Islam yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Rancangan undang-undang tersebut adalah bentuk nyata dari konsep *maqâsid asy-syari'ah* di mana dalam tingkatan *daruriyah* terdapat hak dasar manusia yang harus terpenuhi yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa). Dalam konteks ini, peraturan mengenai tindakan *marital rape* yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) merupakan upaya pemerintah dalam mencegah kemadharatan dari

tindakan kekerasan seksual (*dar'u al-mafasid wa nahy al-munkar*), dikarenakan angka kekerasan seksual khususnya tindakan *martial rape* di Indonesia terus meningkat.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam menyusun suatu undang-undang khususnya yang berkaitan langsung dengan syariat Islam, pemerintah harus selalu melibatkan banyak pihak yang kompeten dalam bidang agama Islam seperti Majelis Ulama Indonesia atau para tokoh dan Kiyai dari organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang pas dengan kondisi bangsa Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragama Islam.
2. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan undang-undang harus mudah dimengerti oleh orang awam sekalipun. Hal ini bertujuan agar tidak ada salah tafsir dalam mengartikan undang-undang. Jika perlu, dilampirkan dalil-dalil untuk memperkuat argumen dalam undang-undang tersebut.
3. Kaitannya dengan penelitian ini, diperlukan adanya kritik yang membangun dari berbagai pihak, tentunya diiringi dengan penelitian yang berkelanjutan. Tidak ada penelitian yang bersifat final, karena kehidupan manusia selalu berubah dan dinamis. Seiring berjalannya waktu akan muncul persoalan-persoalan baru yang akan membutuhkan kajian dan penelitian yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al Quran/Tafsir

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz II*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.

Mustafa Al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir al-Maraghi Jilid II*, Terj. K. Anshori Umar Sitanggal Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (vol.2), cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

### Hadis

Suyuthi al-, Jalaluddin, *Lubabun Nuquul fii Assbaabin Nuzuul*, terj. Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008.

### Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali al-Sais, Muhammad, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, Mesir: Maktabah Ali Shobih, t.t.

Hamid, Abu Ghazali al-, *al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Usûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Jaya Bakri, Asafri *Konsep Maqashid asy-Syari'ah menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raha Grafindo Persada, 1996.

Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan Islam I*, Yogyakarta: Academia, 2004.

Nawawi, Muhammad Bin Umar, An-, *Etika Berumah Tangga (Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini)*, terj. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Putra, Akhmat, *Maqashid Syari'ah dalam Ekonomi Islam*, Scribd: Tim Publisher, 2007.



- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sa'ad bin Ahmad, Muhammad, *Maqâsid as-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Alâqatuhâ bi al-Adillah as-Syar'iyah*, Riyad: Dâr al-Hijrah, 1998.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid syari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Syatibi, Asy- *al-Muwafaaqat fi Ushul al-Ahkam*, ttp: Dar al-Rasad al-Hadits, t.t.
- Wahyudi, Yudian *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawasea Press, 2007.

### **Buku-Buku Umum**

- Akbari, Anugrah Rizki dan Adery Ardhan dan Bela Anisa, *Reformasi Tindak Pidana Perkosaan*, Depok: MAPPIFHUI, 2016.
- Ali, Atabik *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996.
- Annisa, Rifka, *Masihkah Anda Mempercayai Mitos?*, dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*. Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2003.
- Dermawan, Andy, *Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam Mochamad Sodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA: 2004.
- Echols, Jhon M, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Hale, Matthew dan Sollom Emllyn, *Historia Placitorum Coronae: Te History of the Pleas of the Crown Vol. 1*, Philadelphia: Robert H. Small, 1847.
- Hatimy, Said Abdullah Seib Al-, *Citra Sebuah Identitas: Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, Terj. Abdul Hamid, Surabaya: Risalah Gusti. 1994.

- Idrus, Nurul Ilmi, *Marital rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta: Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesiadan Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Marlia, Milda, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Marlia, Milda, *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, cet 1, Yogyakarta: PT Pustaka Pesantren, 2007.
- Nurhayati, Elli, *Paduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adya Bakti, 2005.
- Rahmawati, Maidina, dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: ICJR, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia. 1994.
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Media Gama, 2008.
- Tim Penyusun, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Politik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

### **Kelompok Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT)

### **Jurnal**

Alimin, *Bercinta dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep Marital Rape dengan gagasan Qur'ani)*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. VII, No. 15, 2015.

Ayu, Dian Putri, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan KUHP*, Jurnal Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1 (2), 2019.

Dinda Jazyah Hani, *Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)*, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Maela Hanifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2017.

Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, Jurnal Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017.

Muhammad Ramadhani Citrawan, *Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Nadia Priski Dheanasti, "Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

## Skripsi

Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, *Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksua*, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 1, Juli 2019.

Sutrisminah, Emi, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. 50, No 127, tahun 2017.

Tanti Senja Pradita. *Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*, Jurnal Al-Jami'ah No. 58, 1995.

## Data Elektronik

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, <https://www.komnasham.go.id/>, diakses pada 4 Maret 2020, pukul 19.53.

Imam Suprayogo, *Zaman Kebodohan atau Jahiliyah*, <https://www.uin-malang.ac.id/r/150701/zaman-kebodohan-atau-jahiliyah.html>, (diakses pada 29 Februari 2020, pukul 20.01 WIB)

Islamic Cultural Center, *Musayarah Bil Ma'ruf dalam Rumah Tangga*, <https://icc-jakarta.com/2017/02/15/muasyarah-bil-maruf-dalam-rumah-tangga-bag-1/>, (diakses pada 16 Februari 2020, pukul 16.29 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pemeriksaan.html>, (diakses pada 20 Februari 2020, pukul 14.19).

Komisi Nasional Anti Keekrasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), (diakses pada 14 Februari 2020, pukul 14.14 WIB).

Oxforddictionaries, <https://languages.oup.com/research/oxford-english-dictionary/>, diakses pada 20 Februari 2020, pukul 15.14 WIB).

WHO, World Report on violence and health: *Chapter 6: Sexual Violence*, [www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/global\\_campaign/en/c\\_hap6.pdf](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/c_hap6.pdf), (diakses pada 18 Februari 2020, pukul 20.20 WIB).

Women Research Institute, *Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan Kementerian Hukum dan HAM*, <http://www.wri.or.id/editorial/172-current-project-id/perempuan-politik/partisipasi-perempuan/572-audiensi-jaringan-kerja-prolegnas-pro-perempuan-kementerian-hukum-dan-ham-sosialisasi-dan-menggalang-dukungan-legislasi-ruu-kkg-30-april-2014.html#.XkBm91Uza01>, (diakses pada 10 Februari 2020, pukul 21.21 WIB).

